

WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR           TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN NAMA KELURAHAN DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang       : a. bahwa pemberian nama Kelurahan dan Desa dipengaruhi oleh sejarah, kondisi geografis dan budaya sehingga wajib dilestarikan dan disesuaikan dengan kondisi aslinya sebagai wujud kehadiran Pemerintah Daerah dalam memperkokoh identitas daerah sebagai bagian dari identitas nasional;
- b. bahwa nama Kelurahan dan Desa yang ada saat ini belum sesuai dengan sejarah, kondisi geografis dan budaya di Daerah sehingga perlu disesuaikan dengan mekanisme perubahan nama Kelurahan dan Desa;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam perubahan nama Kelurahan dan Desa diperlukan pengaturan mengenai perubahan nama Kelurahan dan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nama Kelurahan dan Desa;
- Mengingat       : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto tahun 2016 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NAMA  
KELURAHAN DAN DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota Sawahlunto yang dipimpin oleh camat.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan perubahan nama Kelurahan dan Desa di Daerah.

## Pasal 3

- (1) Perubahan nama Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan nama asli Kelurahan dan Desa berdasarkan sejarah, filosofi, letak dan ejaan bahasa di Daerah.
- (2) Perubahan nama Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
  - a. melestarikan identitas budaya dan masyarakat di Daerah;
  - b. mengakomodir hak konstitusional masyarakat di Daerah; dan
  - c. peningkatan penyelenggaraan pembangunan Kelurahan dan Desa.

## Pasal 4

- (1) Perubahan nama Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan keputusan forum komunikasi Kelurahan.
- (2) Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan.
- (3) Forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. Tokoh masyarakat; dan
  - c. RT RW;

## Pasal 5

- (1) Perubahan nama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (2) Tata cara musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

Nama Kelurahan dan Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Nama Kelurahan dan Desa yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal ..... 2020

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal ..... 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2020 NOMOR ....

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN NAMA KELURAHAN DAN DESA

I. UMUM

Pada dasarnya identitas budaya dan masyarakat tradisional merupakan hak konstitusional masyarakat sehingga wajib dihormati oleh siapapun termasuk di dalamnya negara. Berdasarkan hak tersebut, baik atas prakarsa/ usul masyarakat maupun kebijakan Pemerintah Daerah dengan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan masyarakat dapat dilakukan perubahan nama desa atau kelurahan sesuai dengan sejarah, filosofi daerah dan lain sebagainya.

Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan nama kelurahan dan desa yang dapat dilakukan dengan perubahan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa dan Peraturan Daerah tentang Pembentukan kelurahan masing-masing yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan Peraturan Daerah tentang perubahan nama kelurahan dan desa tersendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR...

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : 2020

TENTANG : PERUBAHAN NAMA  
KELURAHAN DAN DESA

NO.	KECAMATAN	NAMA KELURAHAN/DESA			KET
		PERMENDAGRI NOMOR 137 TAHUN 2017	NAMA LAMA	NAMA BARU	
1.	Lembah Segar	Aur Mulio	Aur Mulio	Aur Mulyo	Kelurahan
		Kubang Sirakuk Utara	Kubang Sirakuk Utara	Kubang Sirakuk Utara	Kelurahan

		Kubang S. Selatan	Kubang Sirakuk Selatan	Kubang Sirakuk Selatan	Kelurahan
		Pasar	Pasar	Pasar	Kelurahan
		Tanah Lapang	Tanah Lapang	Tanah Lapang	Kelurahan
		Aia Dingin	Air Dingin	Air Dingin	Kelurahan
		Lunto Timur	Lunto Timur	Lunto Timur	Desa
		Lunto Barat	Lunto Barat	Lunto Barat	Desa
		Kubang Tengah	Kubang Tengah	Kubang Tengah	Desa
		Kubang Utara Sikabu	Kubang Utara Sikabu	Kubang Utara Sikabu	Desa
		Pasa Kubang	Pasar Kubang	Pasar Kubang	Desa
2.	Barangin	Saringan	Saringan	Saringan	Kelurahan
		Lubang Panjang	Lubang Panjang	Lubang Panjang	Kelurahan
		Durian I	Durian I	Durian I	Kelurahan
		Durian II	Durian II	Durian II	Kelurahan
		Santua	Santua	Santua	Desa
		Kolok Mudiak	Kolok Mudiak	Kolok Mudiak	Desa
		Kolok Nan Tuo	Kolok Nan Tuo	Kolok Nan Tuo	Desa
		Talago Gunung	Talago Gunung	Talago Gunung	Desa
		Lumindai	Lumindai	Lumindai	Desa
		Balai Batu Sadara	Balai Batu Sandaran	Balai Batu Sandaran	Desa
3.	Silungkang	Silungkang Duo	Silungkang Duo	Silungkang Duo	Desa
		Silungkang Oso	Silungkang Oso	Silungkang Oso	Desa
		Silungkang	Silungkang	Silungkang	Desa

		Tigo	Tigo	Tigo	
		Muaro Kalaban	Muaro Kalaban	Muaro Kalaban	Desa
		Taratak Boncah	Taratak Bancah		Desa
4.	Talawi	Talawi Hilie	Talawi Hilie	Talawi Hilie	Desa
		Talawi Mudiak	Talawi Mudiak	Talawi Mudiak	Desa
		Bukit Gadang	Bukik Gadang	Bukik Gadang	Desa
		Batu Tanjung	Batu Tanjung	Batu Tanjung	Desa
		Kumbayau	Kumbayau	Kumbayau	Desa
		Tumpuk Tengah	Tumpuak Tengah	Tumpuak Tengah	Desa
		Data Mansiang	Datar Mansiang	Datar Mansiang	Desa
		Sijantang Koto	Sijantang Koto	Sijantang Koto	Desa
		Salak	Salak	Salak	Desa
		Sikalang	Sikalang	Sikalang	Desa
		Rantih	Rantih	Rantih	Desa

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA